



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 101/SK/KPU-KSLY/XII/2009

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka KPU Kabupaten/Kota merencanakan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan keputusan tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor :100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 26 Desember 2009.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kepulauan Selayar secara langsung oleh rakyat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar ;
6. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan.

8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP petugas yang diangkat oleh PPS atas nama KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
12. Tata kerja adalah pengaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban kerja.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada azas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Pasal 3

KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS bersifat hierarkis.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) KPU Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten;
- (2) Untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala di tingkat Kecamatan dibentuk PPK;
- (3) Untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala di tingkat Desa/Kelurahan dibentuk PPS;
- (4) Untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala di tingkat Tempat Pemungutan Suara dibentuk KPPS

Pasal 5

- (1) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (2) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (3) KPPS dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 6

- (1) KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota Kabupaten;
- (2) PPK berkedudukan di ibu kota Kecamatan;
- (3) PPS berkedudukan di di ibu kota Desa/Kelurahan;
- (4) KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Tugas, wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :
 - a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
 - e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - i. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;

- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - m. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;
 - n. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - o. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
 - p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - q. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - u. menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.
- (2) Tugas, wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkewajiban :
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pasangan calon secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundangundangan;

- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara lain mengadakan seleksi calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dan calon Anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Pasal 8

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

Pasal 9

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;

- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu lapangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 10

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS ;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan ;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS ;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara ;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel ;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS ;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan ;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama ;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 11

- (1) Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- (3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
- (4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam Pelaksanaan Tugas Sekretaris PPK dibantu oleh 3 (tiga) orang staf sekretariat.

(LIHAT PERATURAN KPU NO. 7 TAHUN 2008 PASAL 8)

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan Bupati.
- (3) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara kolektif, melalui KPU kabupaten, PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah kabupaten.
- (4) Sekretaris PPK dapat dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat bantuan/fasilitasi pemerintah Daerah, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu.
- (5) Staf sekretariat, sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah bantuan dan fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS
- (3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/Dewan Kelurahan.
- (4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus).

Pasal 14

1. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.
2. Dalam Pelaksanaan Tugas Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat.

(LIHAT PERATURAN KPU NO. 7 TAHUN 2008 PASAL 9)

- (1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan ini, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- (3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU kabupaten atas usul bersama kepala kelurahan/desa atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan atau sebutan lain.
- (4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 15

PPS mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW atau anggota masyarakat yang memenuhi syarat.

Pasal 16

1. Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
2. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS ;
3. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU kabupaten;
4. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

Pasal 18

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :
 - a. warga negara Indonesia ;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS ;
 - e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil ;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia ;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ; dan
 - i. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan penguruh partai politik yang bersangkutan.
2. KPU Kabupaten memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ke Puskesmas.
3. KPU Kabupaten memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, di Pengadilan Negeri Selayar.
- 4.

**TATA CARA SELEKSI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA**

Pasal 21

1. Untuk keperluan seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS, KPU Kabupaten mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS di wilayah yang bersangkutan.
2. Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik.
3. Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan :
 - a. persyaratan Anggota PPK dan Anggota PPS;
 - b. masa tugas PPK dan PPS;
 - c. uang honorarium tiap bulan;
 - d. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - e. materi tes tertulis dan wawancara.
4. Pengumuman seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
5. Nama-nama calon Anggota PPS disampaikan dan/atau diusulkan bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/LPM Kelurahan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) kepada KPU Kabupaten.

Pasal 22

1. KPU Kabupaten melaksanakan tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota PPK dan Anggota PPS paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
2. Materi tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan serta kewajiban PPK dan PPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Pengumuman tes tertulis dan wawancara paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon Anggota PPK pada masing-masing kecamatan dan paling sedikit 6 (enam) orang calon Anggota PPS pada masing-masing desa/kelurahan dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.
4. KPU Kabupaten menetapkan nama Anggota PPK dan Anggota PPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan KPU Kabupaten, dengan ketentuan :
 - a. nama calon Anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi Anggota PPK di wilayah masing-masing ;
 - b. nama calon Anggota PPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, menjadi Anggota PPS di wilayah masing-masing.

Pasal 23

Tata cara penilaian hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS ditentukan lebih lanjut dalam rapat pleno KPU Kabupaten.

Pasal 24

KPU Kabupaten memandu pengucapan sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 paling lambat 1 (satu) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 25

2. Untuk keperluan seleksi Anggota KPPS, PPS atas nama KPU Kabupaten mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota KPPS di wilayah yang bersangkutan.
3. Dalam mengumumkan seleksi calon Anggota KPPS, PPS dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan di wilayahnya berkenaan dengan fasilitas pengumuman seleksi calon Anggota KPPS tersebut.
4. Dalam pengumuman seleksi calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan :
 - a. persyaratan Anggota KPPS ;
 - b. masa tugas KPPS ;
 - c. uang honorarium yang diterima ;
 - d. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - e. materi tes tertulis dan wawancara.
5. Pengumuman seleksi calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman atau dengan cara lain selama 3 (tiga) hari.

Pasal 26

1. PPS atas nama KPU Kabupaten melaksanakan tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota KPPS paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Materi tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan, serta kewajiban KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Pengumuman tes tertulis dan wawancara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, yang menghasilkan paling sedikit 14 (empat belas) orang calon Anggota KPPS pada masing-masing TPS di desa/kelurahan yang bersangkutan.
4. PPS atas nama KPU Kabupaten menetapkan nama Anggota KPPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan PPS, dengan ketentuan nama calon Anggota KPPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga,

keempat, kelima, keenam, dan ketujuh menjadi Anggota KPPS di desa/kelurahan yang bersangkutan.

- (5) Dalam penetapan calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPS wajib memperhatikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dijadikan Anggota KPPS.

Pasal 27

Tata cara penilaian hasil seleksi calon anggota KPPS ditentukan lebih lanjut dalam rapat PPS.

Pasal 28

PPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 paling lambat 25 (dua puluh lima) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V TATA KERJA

BAGIAN PERTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

Pasal 59

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 26 Desember 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA. SH